

## **Strategi Pembiayaan Koperasi Syariah Melalui Akad Mudharabah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan UMKM Pada KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Soppeng**

**Ulfa Handayani<sup>1</sup>, Idris Parakkasi<sup>2</sup>, Muhammad Nasri Katman<sup>3</sup>**

ulfahandayani979@gmail.com<sup>1</sup>, idris\_parakkasi12@yahoo.com<sup>2</sup>,

muh.nasri@uin-alauddin.ac.id<sup>3</sup>

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar<sup>123</sup>

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pembiayaan akad mudharabah dalam meningkatkan kesejahteraan para pelaku UMKM. Sub masalah dibagi atas dua bagian yaitu bagaimana prosedur pembiayaan akad mudharabah dan bagaimana strategi pembiayaan akad mudharabah dalam meningkatkan kesejahteraan UMKM. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Dimana data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan strategi pembiayaan akad mudharabah yang diterapkan di KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Soppeng yaitu strategi analisa usaha, strategi perjanjian dan pemberian modal dan strategi pendampingan. Strategi pembiayaan yang diterapkan sudah meningkatkan kesejahteraan UMKM karena sudah dibuktikan dengan peningkatan penghasilan para pelaku UMKM selama melakukan pembiayaan akad mudharabah di KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Soppeng. Hal ini juga dibuktikan dengan terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan dan papan para pelaku UMKM dan sesuai dengan kesejahteraan menurut Imam Al-gazali dimana kesejahteraan dapat dilihat dengan terpenuhinya sandang pangan dan papan para pelaku UMKM.

**Kata Kunci:** *Strategi Pembiayaan, Mudharabah, Kesejahteraan, UMKM.*

### **PENDAHULUAN**

Pertumbuhan ekonomi suatu bangsa memerlukan pola pengaturan pengelolaan sumber-sumber ekonomi yang tersedia secara terarah dan terpadu serta dimanfaatkan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya, dalam perkembangan prekonomian masyarakat yang semakin meningkat muncul jasa pembiayaan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan bank dan lembaga non bank. Salah satunya adalah lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah merupakan salah satu aspek yang diatur dalam syariah Islam yakni bagian muamalah sebagai bagian yang mengatur hubungan manusia.

Koperasi merupakan bagian dari tata susunan ekonomi, hal ini berarti bahwa dalam kegiatannya koperasi turut mengambil bagian bagi tercapainya kehidupan ekonomi yang sejahtera, baik bagi orang-orang yang menjadi anggota perkumpulan itu sendiri maupun untuk masyarakat di sekitarnya. Koperasi sebagai perkumpulan untuk kesejahteraan bersama, melakukan usaha dan kegiatan di bidang pemenuhan kebutuhan bersama dari para anggotanya. Dalam rangka usaha untuk memajukan kedudukan masyarakat yang memiliki kemampuan terbatas tersebut, maka pemerintah Indonesia memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan koperasi di Indonesia.

Perkembangan yang dilakukan dalam bidang koperasi adalah dengan didirikannya koperasi syariah. Salah satu Koperasi Syariah yang berada di Kabupaten Soppeng yaitu KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Soppeng. KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Soppeng merupakan salah satu badan usaha yang beroperasi dengan memberikan jasa simpanan uang dan pembiayaan bagi masyarakat. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) terletak di jalan

Salotungo Cikke'e, Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng. Berbasis dengan system syariah, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Didalam koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah diterapkan berbagai system Pembiayaan seperti Akad Murabahah, Akad Mudharabah, Akad Musyarakah dan lain sebagainya.

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) berada di tengah tengah masyarakat untuk membantu membangun perekonomian yang berwawasan syariah dengan menerapkan pembiayaan akad Mudharabah ialah KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Soppeng. Pembiayaan mudharabah merupakan salah satu tonggak ekonomi syariah yang mewakili prinsip Islam untuk mewujudkan keadilan masyarakat melalui sistem bagi hasil. Pembiayaan mudharabah secara tidak langsung adalah sebuah bentuk penolakan terhadap system bunga pada konven. Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal (shahibul Maal) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (mudharib) dengan suatu perjanjian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerjasama dengan kontribusi seratus persen modal dari shahibul maal dan keahlian dari mudharib.

KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Soppeng mendistribusikan pembiayaan akad mudharabah melalui bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal memberikan sejumlah modal kepada pengelola modal sesuai dengan perjanjian keuntungan. Dengan demikian, lembaga keuangan syariah ini membantu para UMKM dalam meningkatkan usahanya. Melalui observasi awal saya dengan mewawancarai salahsatu pegawai KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Soppeng mengatakan bahwa akad atau pembiayaan Mudharabah sering di pakai oleh pelaku UMKM untuk peminjaman modal usahanya. Pada KSPPS terdapat beberapa jenis simpan pinjam dan pembiayaan seperti Murabahah, mudharabah, ijarah dan sebagainya. Tetapi akad atau pembiayaan untuk modal usaha yaitu akad Mudharabah karena merupakan kerjasama antara dua atau lebih dimana pemilik modal memberikan sebagian modalnya kepada si pengelola modal sesuai perjanjian keuntungan.

KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Soppeng sebagai lembaga pembiayaan untuk mengatasi kendala yang dihadapi oleh para UMKM, membutuhkan strategi inovasi produk dalam meningkatkan jumlah pembiayaan mudharabah dan mempertahankan keunggulan bersaingnya, khususnya dibidang UMKM yang merupakan unit usaha yang berdiri sendiri atau badan usaha di semua sector ekonomi. UMKM merupakan salah satu sektor yang memiliki peranan penting dalam perekonomian, namun selama ini sektor ini sulit berkembang, disebabkan karena pengusaha mikro yang umumnya berasal dari masyarakat lapisan bawah nyaris tidak tersentuh dan dianggap tidak memiliki potensi dana oleh lembaga keuangan formal terutama lembaga keuangan konvensional, sehingga menyebabkan laju perkembangan terhambat. Tetapi pada lembaga keuangan syariah seperti KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Soppeng memberikan modal berupa pembiayaan Mudharabah kepada pelaku UMKM dalam menjalankan usahanya.

Pandemi covid 19 memberikan dampak yang cukup besar kepada pelaku UMKM. Berdasarkan data UMKM yang diperoleh dari KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Soppeng pada tahu 2020-2021, selama masa pandemic perekonomian UMKM menurun cukup signifikan dengan berbagai dampak. Seperti turunnya daya beli masyarakat yang membuat pelaku UMKM mengalami penurunan pendapatan karena tidak adanya pelanggan, selain itu pelaku UMKM juga mengalami kesulitan dalam mendapatkan bahan baku untuk usaha mereka dan pendistribusian pun mengalami kendala/hambatan karena adanya pembatasan mobilitas. Dengan berbagai masalah tersebut, salah satu yang menjadi solusi bagi pelaku UMKM adalah modal dan pembiayaan pada usaha mereka. Namun, dampak covid 19 ternyata juga mempengaruhi pada permodalan dan pembiayaan usaha UMKM, dimana para UMKM mengalami kesulitan dalam mengakses permodalan dan pembiayaan pada KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Soppeng.

Terjadinya persaingan antar lembaga keuangan menumbuhkan keharusan lembaga keuangan seperti KSPPS Bakti Huria Syariah untuk berinovasi produk, seperti pembiayaan dengan akad mudharabah. Untuk menjaga keberlangsungan produknya, KSPPS Bakti Huria Syariah harus menerapkan strategi pembiayaan yang tepat sasaran. Oleh karena itu, sangat diperlukan strategi pembiayaan yang baik dan sesuai dengan nilai-nilai strategi pembiayaan dalam Islam sehingga kesejahteraan yang akan diraih oleh pelaku UMKM sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana strategi pembiayaan koperasi syariah melalui akad mudharabah dalam meningkatkan kesejahteraan umkm dana pa kendala yang dihadapi dalam menerapkan pembiayaan mudharabah pada KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Soppeng.

## **METODE DAN DATA**

Jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian lapangan yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dilingkungan masyarakat tertentu, baik di lembaga-lembaga pemerintah. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan latar alamiah yang bertujuan memberikan penafsiran mengenai fenomena yang terjadi dan yang dilakukan dengan cara melalui berbagai metode yang ada dan yang akan digunakan. Penelitian kualitatif tidak mengadakan suatu perhitungan, dalam hal ini data yang dikumpulkan tidaklah berwujud angka, melainkan menggunakan suatu analisis serta menggunakan teori sebagai landasan dalam melakukan penelitian.

Karakteristik yang utama dari jenis penelitian kualitatif adalah melakukan penelitian dalam kondisi alamiah, lnsung kesumber data dan peneliti menjadi instrument kunci menyajikan data berupa bentuk kata, kalimat, gambaran dan tidak menekankan kepada penyajian berupa angka, tetpi melainkan mengutamakan proses dari produk, menganalisis data secara induktif, kemudian lebih menekankan kepada makna dibalik data yang sedang dan telah di amati.

## **PEMBAHASAN**

### *Gambaran umum KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Soppeng*

Sebelum berganti nama menjadi KSPPS Bakti Huria Syariah, koperasi ini bernama KSP Bakti Huria yang di ketuai oleh H. Andi Amri, S. Sos, MM didirikan pada tanggal 23 Desember 2003 berdasarkan anggaran dasar 14/BH/DH/.UKM.20.3/XII/2003, dengan maksud untuk membangun dan mengembangkan potensi ekonomi anggota terutama bagi pengembangan sektor usaha kecil yang produktif. Pada tanggal 29 September 2003 diadakan rapat anggota untuk pendirian Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang dihadiri oleh 22 orang anggota. Anggota-anggota tersebut merupakan kolaborasi antara pelaku/praktisi koperasi serta beberapa orang dari kalangan Pengusaha Kecil dan Menengah.

KSP Bakti Huria beroperasi sejak Tahun 2003 dengan modal awal Rp. 500.000.000,00 dengan jenis usaha fokus pada simpan pinjam. Produk simpanan berupa simpanan anggota dan simpanan calon anggota serta simpanan berjangka, adapun untuk produk pinjaman berupa Pinjaman untuk usaha produktif (modal kerja).

Sistem pengembalian sangat fleksibel tergantung dari kondisi usaha anggota atau calon anggota. KSP memberikan pilihan berupa pinjaman dengan model angsuran harian, mingguan, bulanan serta insedentil ( *dui sitta*). Dengan motto "Solusi Tepat Usaha Anda". KSP Bakti Huria memberi solusi dalam mengatasi masalah modal kerja, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Ini lahir dari melihat kondisi usaha kecil, yang memiliki potensi besar, tetapi selalu terkendala dari masalah modal kerja yang terkadang jumlahnya tidak terlalu besar, tetapi

selalu terkendala dari masalah modal kerja yang terkadang jumlahnya tidak terlalu besar. Pengalaman KSP Bakti Huria selama 11 tahun dalam memfasilitasi pembiayaan pelaku UMKM banyak memberikan pelajaran untuk terus fokus dalam mendampingi sektor ini.

Sejak beroperasinya, koperasi simpan pinjam bakti huria tidak pernah berhenti melakukan inovasi dan terus mengembangkan pelayanannya dalam bidang simpan pinjam termasuk dengan mengembangkan beberapa cabang. Kepercayaan masyarakat untuk menggunakan produk-produk koperasi juga semakin antusias terlihat dari banyaknya permintaan baik dalam bentuk simpanan atau tabungan maupun dalam simpanan berjangka. Termasuk kepercayaan dari lembaga keuangan bank dan non bank pemerintah terbukti telah mendapatkan fasilitas pinjaman modal kerja dari PT. PNM (Persero), Bank CIMB Niaga, Bank BNI, Bank BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri, Induk Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Jakarta, Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB).

Sekarang KSP Bakti Huria berganti nama Menjadi KSPPS Bakti Huria Syariah. KSPPS Bakti Huria Syariah merupakan koperasi simpan pinjam yang berkantor pusat di kota Makassar yang saat ini mempunyai lebih dari 20 dari kantor cabang yang terbesar di provinsi Sulawesi selatan. Dalam melayani anggota-anggotanya, KSPPS Bakti Huria Syariah terus berupaya dalam memanfaatkan perkembangan teknologi terkini, di mana saat ini memiliki layanan produk-produk unggulan, dan juga mengedepankan pelayanan berbasis online di setiap kantor cabang. KSPPS Bakti Huria Syariah bergegas benahi mutu layanan dan manajemen setara perbankan. Dengan melalui aplikasi U-mobile, anggota dapat bertransaksi secara online. Hal tersebut sekaligus membangun kebanggaan berkoperasi serta mendidik anggota melek financial teknologi (fintech).

#### *Prosedur Pembiayaan Akad Mudharabah pada KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Soppeng*

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Fachruddin selaku Kepala Cabang KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Soppeng dan saudara Nurfitriani selaku Account Officer(AO) KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Soppeng, pembiayaan akad mudharabah adalah salah satu produk KSPPS yang pada dasarnya merupakan suatu kegiatan bersifat kerja sama usaha antara pemilik modal dengan pengelola usaha sebagai anggota pembiayaan. Laba atau keuntungan yang diperoleh dalam menjalankan usahanya nanti akan dibagi sesuai dengan kesepakatan.

Berdasarkan hasil wawancara dari Ibu Nurfitriani selaku Account Officer(AO) di KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Soppeng tentang prosedur pelaksanaan pembiayaan akad mudharabah memiliki beberapa tahap, yaitu:

#### 1. Pengajuan permohonan untuk melakukan pembiayaan mudharabah

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh Ibu Dini Hartanti selaku Wakil Pimpinan Cabang KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Soppeng:

*“Dalam mengajukan permohonan pembiayaan harus menghadap kepada pihak pengurus KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Soppeng untuk mengajukan permohonan pembiayaan dengan mengisi formulir dan mengisi data sesuai dengan formulir yang telah disediakan. Biasanya AO akan memberikan formulir pembiayaan kepada mitra yang dimana terdapat keterangan yang informasi yang diperlukan. Laporan permohonan pembiayaan yang terdapat di KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Soppeng meliputi Keterangan mengenai permohonan pembiayaan yang diminta, Rencana atau proyek usaha yang dijalankan, beserta gambaran usaha.*

Gambar 1 Sumber: KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Soppeng

2. Pengumpulan berkas

Tahap selanjutnya yaitu mempelajari terlebih dahulu permohonan yang diajukan oleh mitra usaha dan melihat kelengkapan data sekaligus melakukan wawancara singkat dengan mitra mengenai permohonan yang dilakukan untuk apa. Adapun kelengkapan berkas yang harus dipenuhi yaitu sebagai berikut:

- a) Foto Copy KTP Suami Istri
- b) Foto Copy surat nikah atau buku nikah
- c) Foto Copy kartu keluarga
- d) Foto Copy KTP orang tua
- e) Foto Copy KTP Pribadi(yang belum menikah)
- f) Surat Keterangan Usaha
- g) Foto tempat usaha
- h) Foto Copy Tanda Daftar Perusahaan(TDP), Nomor Pokok Wajib Pokok(NPWP) apabila telah mempunyai


3. Survey/Observasi

Melakukan survey usaha atau lokasi mitra kepada calon penerima pembiayaan mudharabah di KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Soppeng. Dengan dilakukannya survey usaha pemberi modal dapat mempertimbangkan memberikan modal kepada calon penerima pembiayaan akad mudharabah. Adapun yang dilakukan pada saat suvey yaitu memberikan nasabah atau mitra formulir survey, data pribadi dan usahanya. Berikut format formulir survey:

Gambar 2 Sumber: KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Soppeng

4. Persetujuan atau penolakan


Tahap selanjutnya yaitu mengirimkan surat persetujuan pembiayaan mudharabah pada mitra usaha. Sebelum tahap pencairan dilakukan dulu pemeriksaan berkas yang sudah dikumpul, sehingga bisa disetujui untuk pembiayaan ataukah penolakan. Dan apabila sudah disetujui maka akan terjadi pencairan pembiayaan.



Gambar 3 Sumber: KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Soppeng

5. Tahap selanjutnya yaitu bagian admin akan menyiapkan akad mudharabah

Yaitu perjanjian bagi hasil antara KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Soppeng dengan mitra. Setelah itu admin akan memberikan informasi mengenai pelaksanaan akad yang sudah terlaksana, dan Account Officer (AO) dapat menyetujui dilaksanakannya pencairan dana kepada mitra atau nasabah.



Gambar 4 Sumber: KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Soppeng

## 6. Proses pencairan dana pembiayaan

Tahap selanjutnya yaitu setelah calon mitra memenuhi seluruh persyaratan maka akan dana langsung dicairkan berdasarkan SOP nya. Batas maksimum melakukan pembiayaan ini yaitu 10 bulan. Selama pembiayaan berjalan maka Account Officer bertanggung jawab dalam memantau perkembangan usaha dan pendapatan serta biaya yang dikeluarkan.


Realisasi Pembayaran Mudharabah			
No. Rekening	10-210-00548		
Nama	PERUSAHA		
Tanggal	23 Desember 2021		
Tetap saya terima dari KSPSS BAKTI HURIA SYARIAH			
TANGGAHAN MODAL USUHA			
Barang Bersisa	0,00		
Harga Jual	168.967,00		
Marginal Keuntungan	168.967,00		
Harga Jual	168.967,00		
Langkah	10,00		
Jumlah Kurangan	168.967,00		
Jangka Waktu	10 Bulan		
Realisasi BMT	Rp. 4.000.000,00		
Administrasi	Rp. 340.000,00		
<b>Total Dibertima</b>	<b>3.660.000,00</b>		
Dan saya akan mengembalikan secara angsuran selama 10 (Sepuluh) Bulan terhitung sejak tanggal 23 Desember 2021 jatuh tempo tanggal 23 October 2022 dengan jumlah angsuran sebesar Rp. 340.001,00			
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">             Andi Sabitah Adeniah SE            Peluang         </div> <div style="text-align: center;">             F. C. L.            Penerima         </div> </div>			
No. Rekening	10-210-00548	Jumlah Pinjaman	4.000.000,00
Nomor Akad	Pembelian Mudharabah	Angsuran Pokok	400.000,00
Nama	PERUSAHA	Angsuran Margin	16.967,00
Alamat	JL. WAWA NO. 122	Jumlah Angsuran	416.967,00
Tanggal Dicairkan	23 Desember 2021	Jumlah Angsuran	10
Jatuh Tempo	23 October 2022	Periode	10-5-00097
		Waktu	10-5-00097

**Gambar 5 Sumber: KSPSS Bakti Huria Syariah Cabang Soppeng**

Penulis juga melakukan wawancara dengan pengurus KSPSS Bakti Huria Syariah Cabang Soppeng kepada Ibu Dini Hartanti selaku Wakil Pimpinan Cabang KSPSS Bakti Huria Syariah Cabang Soppeng pada waktu yang berbeda tentang prosedur pembiayaan akad mudharabah beliau mengatakan bahwa:

*“ tahap dan prosedur yang dilalui oleh mitra yang mengajukan permohonan pembiayaan harus memenuhi beberapa syarat diantaranya yaitu kebutuhan mitra harus sesuai dengan yang dimohonkan, survey atau observasi dengan maksud melakukan kunjungan langsung ke mitra, sudahnya itu ,melakukan analisa dikantor maksudnya disini yaitu melakukan analisa 6C, setelahnya itu pemeriksaan berkas serta pengumpulannya berkas sesuai dengan syarat-syarat kelengkapan berkas yang akan dikumpul(Formulir), setelah itu penurus akan melakukan persetujuan atau penolakan terhadap pembiayaan tersebut, apabila sudah disetujui oleh Account Officer (AO) maka akan terjadi pembiayaan akad mudharabah, setelah semua tahap yang telah dilalui maka selanjutnya yang dilakukan yaitu pencairan dana kepada mitra. Pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Bakti Huria Syariah Cabang Soppeng dalam melakukan pembiayaan mitra diberikan waktu maksimal 10 bulan jangkanya.”<sup>1</sup>*

<sup>1</sup> Wawancara dengan Ibu Dini Hartanti selaku Wakil Pimpinan Cabang di KSPSS Bakti Huria Syariah Cabang Soppeng pada tanggal 8 Juni 2022



**Gambar 6** Prosedur pembiayaan akad mudharabah pada KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Soppeng

#### *Strategi Pembiayaan Akad Mudharabah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan UMKM*

##### 1. Strategi analisa usaha (kunjungan)

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh Bapak Fachruddin selaku Pimpinan Cabang KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Soppeng beliau mengatakan bahwa :  
*“Pada KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Soppeng itu menerapkan strategi analisis usaha termasuk pembiayaan mudharabah. Pengajuan pembiayaan mudharabah yang dilakukan oleh pelaku UMKM haru sesuai dengan kebutuhan dan penerapan usahanya yang sesuai dengan prinsip Islam atau ekonom Islam. Seperti pada KSPPS melakukan kunjungan usaha kepada pelaku UMKM yang sudah mengajukan pengajuan pembiayaan. Seperti contoh pada KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Soppeng tidak membiayai usaha perdagangan minuman keras dan lain-lain yang yang menghalangi untuk mendapatkan keuntungan yang halal. Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan lembaga keuangan syariah kepada pihak lain untuk usaha yang produktif.”<sup>2</sup>*

<sup>2</sup> Wawancara kepada Bapak Fachruddin, S.Sos selaku Pmpinan Cabang KSPPS Bakti Huria Syaria Cabang Soppeng pada tanggal 9 Juni 2022



**Gambar 7 Analisa usaha yang disertai dengan pemberian formulir observasi terhadap usaha pelaku UMKM**

Berdasarkan hasil wawancara terhadap Ibu Nurfitriani selaku Account Officer KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Soppeng mengatakan bahwa:

*“Dalam menganalisis usaha KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Soppeng menggunakan prinsip 6C, yaitu Character (karakter) dimana dalam menganalisa ini KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Soppeng melakukan wawancara kepada pelaku UMKM yang melakukan pembiayaan mudharabah. Capacity (kapasitas) dimana dalam menganalisis kapasitas pelaku UMKM, KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Soppeng melihat usaha mitra pelaku UMKM atau bisa juga disebut dengan melihat usahanya atau penghasilannya. Capital (modal) dimana dalam menganalisis modal pelaku UMKM pembiayaan mudharabah KSPPS melihat dari segi penghasilan dari 6 bulan kemarin, Condition (kondisi) dimana dalam menganalisis kondisi KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Soppeng melihat dari segi umur dan jenis usaha yang masih produktif karna pada umumnya usia muda lebih produktif dari umur lanjut, Collateral (jaminan) dalam menganalisis jaminan ini pihak KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Soppeng menetapkan adanya jaminan, dan terakhir itu ada Contrains (batasan) maksud dari batasan ini yaitu seorang pelaku UMKM yang sudah memadai keuangan dalam usahanya tidak diberikan pembiayaan mudharabah di KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Soppeng”.*<sup>3</sup>

Dari strategi analisa usaha yang diterapkan sudah termasuk dalam strategi operasi yang diterapkan di KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Soppeng.

## 2. Strategi perjanjian dan pemberian modal

Strategi perjanjian yang diterapkan di KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Soppeng adalah sesuai dengan prinsip syariah dimana tidak ada unsur paksaan murni dari kesepakatan dua pihak. Pembiayaan mudharabah berdasarkan prinsip bagi hasil dalam bidang perdagangan nisbahnya yaitu 3,75% dan itu sudah menjdai aturan di KSPPS Bakti huria Syariah Cabang Soppeng. Adapun strategi pemberian modal pada KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Soppeng memberikan modal kepada pelaku usaha (UMKM) untuk kepentingan usaha yang akan dijalkannya. Hal ini sesuai dengan strategi keuangan dimana pihak KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Soppeng memberikan modal kepada pelaku UMKM yang benar-benar

---

<sup>3</sup> Wawancara kepada Ibu Nurfitriani selaku AO (Account Officer) di KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Soppeng pasda tanggal 9 Juni 2022



dalam mendukung sector UMKM dalam menjalankan usahanya. Pendampingan ini dilakukan dengan cara mendampingi pelaku UMKM setiap minggu dan biasanya juga sekali dalam sebulan. Hal ini dilakukan agar usaha yang dijalankan oleh pelaku UMKM berjalan dengan apa yang diharapkan yaitu mencapai kesejahteraan.

Pada strategi pendampingan membutuhkan sumber daya manusia dalam menjalankan strategi tersebut. Pada KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Soppeng memiliki karyawan yang ramah dan berkomunikasi dengan baik sehingga dalam melakukan strategi pendampingan akan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Hal ini sesuai berdampingan dengan strategi sumber daya manusia yang dimana dapat mendampingi pelaku UMKM dalam mencapai kesejahteraannya.



**Gambar 10 Sumber: KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Soppeng (Melakukan pendampingan langsung terhadap Pelaku UMKM)**

Dari deskripsi di atas, maka dapat dilihat bahwa strategi pembiayaan akad mudharabah yang di terapkan di KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Soppeng merupakan suatu strategi yang berdasarkan dengan nilai-nilai Islam, hal ini senada dengan strategi pembiayaan Islami yang berbeda dengan konvensional. Dalam Islam manusia merupakan makhluk spiritual yang mengakui kebutuhan baik material (ekonomi) maupun immaterial.

Dalam hal ini, pihak KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Soppeng telah menerapkan pembiayaan islam dalam mengatur pelaku UMKM menggunakan prosedur yang sesuai dengan prinsip syariah misalnya pihak KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Soppeng tidak menerima atau mencairkan pembiayaan mudharabah kepada usaha yang diharamkan oleh Allah SWT. Strategi yang dilakukan terarah jelas dan tidak memberatkan artinya sesuai dengan kemampuan para pelaku UMKM untuk menjalankannya, pihak KSPPS membantu pelaku UMKM dalam menjalankan usahanya dan seperti kita ketahui bahwa jelas maksudnya yaitu usaha yang yang dijalankan dapat memperoleh keuntungan.<sup>6</sup>

Adapun hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada pelaku UMKM tentang bagaimana dampak strategi pembiayaan mudharabah terhadap hasil usaha yang dijalanannya sebagai berikut:

Pertama strategi analisis usaha, KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Soppeng menerapkan strategi ini guna dapat memberikan kepada pelaku UMKM mendapatkan manfaat seperti usaha-usaha yang dijalanannya berjenis syariah seperti jual beli beranekaragam

<sup>6</sup> Wawancara kepada Bapak Fachruddin selaku Pimpinan Cabang di KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Soppeng pada tanggal 9 Juni 2022

minuman, sembako serta penjualan pakaian dan lain sebagainya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Selain itu bukan hanya dengan usaha syariah, akan tetapi usaha yang produktif dan mampu meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM. Seperti pada saat saya mewawancarai Bapak Nyomapa beliau mengatakan bahwa

*“strategi analisa usaha yang diterapkan di sangat membantu pelaku UMKM seperti saya ini karena KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Soppeng memberikan pembiayaan kepada usaha yang syariah. Dengan begitu saya pelaku UMKM yang memiliki usaha Kedai Alif Menjual minuman dingin mendapatkan usaha yang produktif dan sesuai dengan prinsip syariah. Selama melakukan pembiayaan mudharabah Alhamdulillah keuntungan yang saya peroleh meningkat dimana sebelum melakukan pembiayaan penghasilan usaha yang saya jalankan hanya satu macamnya dan sekarang sudah berbagai macam jenis minuman yang saya jual saya hanya Rp.500.000/bulan dan sekarang sudah mencapai Rp.1.000.000/bulan”<sup>7</sup>*

Pada waktu yang sama saya juga mewawancarai Bapak Suardi selaku pelaku UMKM yang melakukan pembiayaan akad mudharabah dan juga menyampaikan hal yang serupa :

*“strategi analisa usaha yang diterapkan kepada pelaku UMKM seperti saya ini sudah sesuai dengan prinsip syariah karena pihak KSPPS memberikan pembiayaan kepada pelaku UMKM yang produktif dan usaha yang syariah. Setelah melakukan pembiayaan di di KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Soppeng usaha saya sudah mulai berkembang yang dulunya hanya menjual pakan ayam saja dan sekarang sudah bermacam-macam pakan hean yang saya jual. Adapun penghasilan saya sebelum mendapatkan pembiayaan mudharabah di KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Soppeng adalah Rp.200.000/minggu sedangkan sekarang Rp. 600.000/minggu.”<sup>8</sup>*

Dari keterangan informan di atas sudah jelas bahwa strategi analisis usaha yang diterapkan di KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Soppeng dapat meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM karena mendapatkan usaha yang sesuai dengan syariah dan usaha yang dijalankannya meningkat. Kedua yaitu strategi perjanjian dan pemberian modal, pada KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Soppeng memberikan manfaat kepada pelaku UMKM yaitu terjadinya peningkatan terhadap usaha yang dijalankannya dengan melakukan pembiayaan akad mudharabah. Strategi perjanjian yang diterapkan sesuai dengan aturan yang berlaku di KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Soppeng dan sesuai dengan prinsip syariah. Sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada pelaku UMKM atas nama Bapak Saripuddin yang memiliki usaha minuman dingin yaitu :

*“strategi perjanjian yang diterapkan kepada pelaku UMKM seperti saya telah sesuai dengan prinsip syariah, dimana perjanjian yang telah dibuat sudah saya tahumi bagaimana sistemnya. Adapun perjanjiannya diberikan jangka 10 bulan dan itu sudah sesuai dengan kesepakatan. System bagi hasilnya pun sudah sesuai dengan kesepakatannya dan perjanjiannya yaitu 3,75% nisbahnya atau keuntungannya. Hal itu sesuai dengan prinsip syariah dan sesuai dengan pendapatan saya. Alhamdulillah juga semenjak diberikan modal untuk menjalankan usaha saya terbantu sekali ekonomi keluargaku karena terjadinya peningkatan usaha yang saya jalankan. Usaha yang saya jalani berkembang yang dulunya hanya penjual minuman dingin di rumah sekarang saya sudah mempunyai kedai”<sup>9</sup>*

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Bapak Nyompa, selaku pelaku UMKM yang melakukan pembiayaan akad mudharabah pada tanggal 13 Juni 2022

<sup>8</sup> Wawancara kepada Bapak Suardi selaku pelaku UMKM yang melakukan pembiayaan akad mudharabah pada tanggal 13 Juni 2022

<sup>9</sup> Wawancara kepada Bapak Saripuddin selaku pelaku UMKM yang melakukan pembiayaan akad mudharabah pada tanggal 13 Juni 2022

Dapat dilihat bahwa strategi perjanjian yang dilakukan oleh KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Soppeng sesuai dengan kesepakatan perjanjian awal yang telah dilakukan. Pemberian modal kepada pelaku UMKM sudah dapat membantu dalam peningkatan kesejahteraan para pelaku UMKM dan semua strategi pembiayaan yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah.

Ketiga yaitu strategi pendampingan. KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Soppeng menerapkan strategi pendampingan agar dapat meningkatkan kesejahteraan para pelaku UMKM. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya usaha Bapak Nyompa selaku yang memiliki usaha Kedai Alif (minuman dingin). Usaha Ibu Wa Ode selaku yang memiliki usaha Kedai Habib (penjual es kelapa). Usaha Bapak Saripuddin yang mendapatkan usaha yang berkembang. Usaha Ibu Hj. Muliati penjual pakaian yang mendapatkan keuntungan sehingga mencukupi kebutuhan sehari-hari. Usaha Bapak Suardi menjual pakan ayam yang mendapatkan keuntungan yang meningkat. Strategi pendampingan yang dilakukan oleh KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Soppeng sudah sangat efektif dalam meningkatkan kesejahteraan para pelaku UMKM. Pendampingan ini dilakukan selama 2x sebulan yang dilakukan oleh karyawan KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Soppeng yaitu Account Officer.

Dari uraian strategi-strategi diatas maka dapat dilihat bahwa strategi yang diterapkan di KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Soppeng dalam pembiayaan akad mudharabah dapat meningkatkan kesejahteraan para pelaku UMKM. Hal ini dikarenakan karena pelaku UMKM yang melakukan pembiayaan akad mudharabah mendapatkan manfaat dalam menjalankan usahanya seperti terjadinya peningkatan usahanya dan terbantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari para pelaku UMKM. Pembiayaan mudharabah yang dilakukan oleh pelaku UMKM mendapatkan keuntungan, karena keuntungan merupakan manfaat yang diterima pelaku UMKM dalam menjalankan usahanya.

Menurut peneliti, strategi yang diterapkan oleh KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Soppeng dapat meningkatkan kesejahteraan materi dan non materi pelaku UMKM. Bukti bahwa strategi pembiayaan akad mudharabah KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Soppeng dapat meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM yaitu dengan diberikannya pembiayaan mudharabah ke jenis usaha yang halal dan produktif. Kesejahteraan menurut Imam Al-gazali adalah tercapainya kemaslahatan yaitu tercapainya kesejahteraan materi dan non materi.

Kesejahteraan menurut Imam Al-gazali adalah tercapainya kemaslahatan, kemaslahatan sendiri merupakan terpeliharanya tujuan syara'. Manusia tidak dapat merasakan kebahagiaan dan kedamaian batin melainkan setelah tercapainya kesejahteraan yang sebenar benarnya dari seluruh umat manusia di dunia melalui pemenuhan kebutuhan rohani dan materi. Untuk mencapai tujuan syara' agar dapat terealisasi kemaslahatan, beliau menjabarkan tentang sumber-sumber kesejahteraan, yakni terpeliharanya agama, jiwa, akal dan harta.

Dari konsep diatas menunjukkan bahwa kesejahteraan seseorang akan terpenuhi jika kebutuhan mereka terpenuhi, kesejahteraan sendiri mempunyai beberapa aspek yang menjadi indikatornya, dimana salah satunya adalah terpenuhinya kebutuhan seseorang yang bersifat materi, kesejahteraan menurut Imam Al-gazali adalah masalah yang diharapkan oleh manusia tidak bisa dipisahkan dengan unsur harta, karena harta merupakan salah satu unsur utama dalam memenuhi kebutuhan pokok yaitu sandang, pangan dan papan.

Oleh karena itu, KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Soppeng dalam mensejahterahkan pelaku UMKM bertujuan untuk memperoleh harta. Hal tersebut diharapkan mampu memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan. Harta tersebut diperoleh dari modal yang dikembangkan dengan pembiayaan akad mudharabah dari KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Soppeng. agar harta yang diperoleh oleh pelaku UMKM meningkat maka diterapkanlah strategi strategi pembiayaan. Strategi yang diterapkan oleh KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Soppeng adalah

bertujuan untuk mencapai kesejahteraan UMKM. Tujuan ini sesuai dengan teori kesejahteraan Imam Al-gazali yang telah dibahas yaitu untuk mencapai kemaslahatan materi dan non materi.

## **KESIMPULAN**

Strategi pembiayaan yang diterapkan di KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Soppeng ada 3 yaitu strategi analisa usaha, strategi perjanjian dan pemberian modal dan strategi pendampingan. Strategi pembiayaan yang diterapkan di KSPPS Bakti Huri Syariah Cabang Soppeng sudah maksimal dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi pelaku UMKM. Karena dengan melakukan pembiayaan akad mudharabah di KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Soppeng pelaku UMKM sudah mendapatkan keuntungan atau penghasilan yang meningkat. Hal ini sudah sesuai dengan kesejahteraan menurut teori masalah Imam Al-gazali tentang kesejahteraan dapat diukur dengan tercapainya kesejahteraan materi dan non materi, dapat dilihat dengan tercapainya sandang, pangan dan papan para pelaku UMKM yang mendapatkan pembiayaan mudharabah. Kesejahteraan yang didapatkan karena telah terpenuhi kebutuhan para pelaku UMKM dan semua yang didapatkan dengan menggunakan prinsip syariah sehingga mendapatkan keuntungan yang halal.

## **REFERENSI**

- A, Ilyas, Sartika D, Analisis Kesehatan Koperasi Syariah di Kota Padang, Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Dharma Andalas, Vol. 20 No. 2 2018.
- A, Prasetya, R, Herianingrum, S, Peranan Baitul Maal Wa Tamwil Meningkatkan Usaha Mikro Melalui Pembiayaan Mudharabah. Jurnal Syarikah : Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 2 No.2, 2016.
- Budi, Suharto, Strategi pembiayaan Mudharabah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Pengusaha Mikro (Studi BTM Amanah Bangunrejo), Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.
- Hadi, Sumasno, Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif Pada Skripsi, Jurnal Ilmu Pendidikan Vol. 22, No. 1 Juni 2016.
- Rahma, Fadila, Representasi Perjuangan Perempuan Dalam Film MONA LISA SMILE Studi Analisis Semiotika, Skripsi Makassar: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar, 2017.
- Ramadhani, Abdi Tri, Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Peningkatan UMKM Anggota Koperasi Syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM) Alkautsar Makassar, Makassar: UNISMUH, 2021.
- Ria, Anita, Analisis Penerapan Aplikasi Keuangan Berbasis Android Pada Laporan Keuangan UMKM Mekarsari, Depok, Journal Sosio Ekons. Vol. 10, No. 3 2018.
- Rusdiono, Sari P, Analisis Sistem Pembiayaan Mudharabah Pada KSPPS BMT Amanah Ray, Jurnal Studi Manajemen, Vol.2 No. 1 2020.
- Sonatasia, Destri, Onsardi Onsardi, dan Ety Arini, Strategi Meningkatkan Loyalitas Konsumen Makanan Khas Kota Curup Kabupaten Rejang Lebong, Jurnal Manajemen Modal Insani Dan Bisnis, 2020.
- Suci, Yuli Rahmini, Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Keci dan Menengah) di Indonesia, Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos Vol. 6 No. 1 2017.